

MENGGUGAT EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA PENDEK *Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Humanis*

IBNU ARTADI *

Untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang humanis diperlukan kearifan para penegak hukum untuk tidak mudah menjatuhkan pidana penjara pendek dan mengefektifkan pidana denda dan pidana pidana kerja sosial (community service) sebagai alternatif

A. Pendahuluan.

Mengkritisi keberlakuan norma-norma hukum pidana konvensional dilihat dari aspek sanksi paling tidak telah melahirkan rasa keprihatinan yang sangat mendalam, dimana secara substantif, struktural maupun kultural sangat ketinggalan dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin mengglobal.

Kesan pertama yang dapat dikemukakan adalah bahwa dalam hukum pidana konvensional yang kita terima dari Barat itu, khusus KUHPidana, terutama dilihat dari aspek sanksinya masih bertumpu pada pembalasan (*retaliation*), dimana dengan memperhatikan pidana penjara sebagai primadona sanksi (*ultimum remedium*). Hal ini sejalan sebagaimana dikatakan Van Kan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa.

Kondisi ini telah melahirkan gerakan-gerakan untuk melakukan koreksi terhadap penggunaan pidana dan ppidanaan yang dianut sistem peradilan pidana selama ini. Munculnya gerakan-gerakan pembaharuan tersebut pada dasarnya menghendaki pemutakhiran nilai-nilai keadilan yang dianut dan oleh karenanya menghendaki terjadinya pergeseran nilai-nilai keadilan dari respon hukum pidana yang konvensional dengan konsep

keadilan retributifnya ke respon hukum pidana yang transisional

Upaya ke arah perlunya dilakukan pemutakhiran atas sistem pidana dan ppidanaan tersebut sebenarnya sudah dilakukan dengan telah dibentuknya Tim Penyusunan Konsep KUHP nasional, namun sampai saat ini belum juga berhasil menggolkan menjadi KUHP nasional.

Kemandekan belum terealisirnya Konsep KUHP nasional telah berpengaruh terhadap pembangunan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) secara utuh dan yang lebih beradap dan manusiawi. Kondisi ini telah melahirkan gerakan-gerakan gerakan pembaharuan yang pada dasarnya menghendaki pemutakhiran nilai-nilai keadilan yang dianut sistem peradilan pidana tersebut.,

Tujuan-tujuan inilah yang menimbulkan dilemma, tentang peran hukum dalam masa perubahan antara pergeseran nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana konvensional ke nilai-nilai keadilan transisional, dimana peran hukum pidana keduanya sangat berbeda. Oleh karena itu persoalannya kemudian adalah bagaimana membatasi penggunaan pidana penjara, guna mengurangi dampak negatifnya, tanpa mengurangi tujuan dan kegunaan keberadaannya dalam proses penegakan hukum.

